



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**  
**No. 057/ITDel/Rek/SK/SDM/III/23**

Tentang  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN TIM PENILAI ANGKA  
KREDIT (TPAK) INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, dipandang perlu adanya Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Institut Teknologi Del (IT Del);
- b. bahwa berakhirnya masa berlaku SK Rektor 191/ITDel/Rek/SK/SDM/III/22, tanggal 14 Maret 2023, Dr. Eng. Alamta Singarimbun menyampaikan tidak memperpanjang sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit (TPAK). Agar tercipta tata kelola yang baik perlu diangkat Anggota Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) yang baru.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusannya terhadap pemberhentian dan pengangkatan jabatan tim penilai angka kredit (TPAK) Institut Teknologi Del;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/IX/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Eng. Alamta Singarimbun, sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) sejak tanggal 14 Maret 2023 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang diberikan selama memangku jabatan tersebut;;
- Kedua : Mengangkat Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2024 atau sampai ada ketentuan lanjut berdasarkan Keputusan Rektor IT Del;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 15 Maret 2023  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



(Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T, M.InfoTech)

#### Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor di lingkungan IT Del;
4. Para Dekan di lingkungan IT Del;
5. Para Kaprodi di lingkungan IT Del;
6. Pusat Modal Manusia.

## Lampiran I

Surat Keputusan Rektor IT Del Nomor 057/IT Del/Rek/SK/SDM/III/23  
tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Institut  
Teknologi Del.

1. Pejabat Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) yang diangkat menjadi anggota TPAK tercantum pada tabel 1 berikut berikut.

Tabel 1. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) IT Del

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Arlinta Christy Barus, ST., M.InfoTech	Anggota Tim

2. Pejabat Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) yang diperpanjang masa jabatannya tercantum pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) IT Del

No	Nama	Jabatan
1	Prof.Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.	Ketua Tim, merangkap anggota
2	Prof. Dr. Roberd Saragih, MT	Sekretaris, merangkap anggota Tim

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 15 Maret 2023

Institut Teknologi Del

Rektor,



(Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T, M.InfoTech)

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor di lingkungan IT Del;
4. Para Dekan di lingkungan IT Del;
5. Para Kaprodi di lingkungan IT Del;
6. Pusat Modal Manusia.

## **Lampiran II**

Surat Keputusan Rektor IT Del Nomor 057/IT Del/Rek/SK/SDM/III/23  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Institut  
Teknologi Del

### **URAIAN TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

#### **Lingkup Tugas**

Secara garis besar, Tim Penilai Angka Kredit Institut Teknologi Del (IT Del) dibentuk dengan tugas utama membantu Rektor dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar Dosen IT Del memperoleh Kepangkatan (Jabatan Fungsional).

Lingkup tugas tim mencakup, tetapi tidak hanya terbatas kepada:

1. mempelajari ketentuan-ketentuan yang perlu dirujuk, dan tata laksana yang perlu dilaksanakan dan diikuti dalam rangka pengajuan permohonan kepangkatan Dosen. Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit per kelompok jabatan akademik.
2. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 tentang Usul Angka Kredit dalam kenaikan Jabatan Dosen tenaga pengajar yang dipekerjakan di IT Del.

#### **Uraian tugas, kedudukan dan wewenang Tim adalah sebagai berikut:**

##### Ketua Tim:

1. Kedudukan Ketua Tim adalah pimpinan tertinggi dalam Tim penilai yang bertanggungjawab kepada Rektor IT Del dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1
2. Tugas dan wewenang Ketua Tim adalah:
  - a. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian angka kredit dalam rangka memberi pertimbangan atas usul penyesuaian jenjang jabatan akademik dan kenaikan jabatan fungsional akademik tenaga pengajar di IT Del.
  - b. Melaksanakan fungsi manajerial sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggungjawab, yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan penilaian angka kredit.
  - c. Mempunyai wewenang dan memikul tanggungjawab atas seluruh pelaksanaan penilaian angka kredit.

##### Sekretaris:

1. Kedudukan Sekretaris adalah Pimpinan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit serta bertanggungjawab Kepada Ketua Tim.
2. Tugas dan wewenang Sekretaris adalah:
  - a. Membantu Ketua Tim terutama dalam hal administrasi dan teknis untuk kelancaran tugas tim.
  - b. Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim dan pejabat yang berwewenang menetapkan angka kredit.
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh tim dan bahan rapat.

- d. Menyusun acara penyelenggaraan rapat tim.
- e. Menerima/memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan.
- f. Mempersiapkan undangan rapat serta mengirim surat undangan.
- g. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tim.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas tim yang dianggap perlu oleh Ketua Tim.

Anggota dan Sekretariat:

Anggota dan sekretariat bertugas membantu kelancaran tugas-tugas tim.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 15 Maret 2023

Institut Teknologi Del

Rektor,



(Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T, M.InfoTech)